

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Bahwa lembaga kejaksaan merupakan lembaga yang mandiri karena ia tidak berada di bawah naungan lembaga yang lain, namun secara fungsional lembaga kejaksaan masih harus bertanggung-jawab pada lembaga eksekutif sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun bersifat mandiri, lembaga kejaksaan bukanlah lembaga yang mengandung sifat independen karena masih bertanggung-jawab pada lembaga Presiden.
2. Bahwa secara kesejarahan Indonesia, lembaga Kejaksaan ditempatkan sebagai lembaga yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Begitu juga dengan kedudukannya pada masa Reformasi yang mana ia masih bertanggung-jawab pada Presiden.

5.2. Saran

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan, oleh karenanya dari penelitian ini, saya menyarankan:

Saran akademis:

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi bahan untuk penelitian-penelitian di masa mendatang.

Saran praktis:

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat kepentingan dalam mengklasifikasikan lembaga kejaksaan sebagai suatu lembaga negara yang independen apabila mengacu pada pendapat ahli seperti Milan Hanzel dan Jan S. Marinka. Kurangnya pengaturan terkait dengan kejelasan posisi lembaga kejaksaan sebagai lembaga negara di Indonesia juga dikeluhkan oleh praktisi di bidang kejaksaan seperti misalnya Marzuki Darusman.

Sejauh ini dalam peraturan hukum yang terdapat di Indonesia, lembaga kejaksaan masih belum jelas kedudukannya dan masih terdapat campur tangan dari lembaga lain terhadap fungsionalitas dari lembaga kejaksaan. Hal ini kemudian dianggap oleh kaum praktisi, terutama jaksa sebagai hal yang dapat mengganggu terwujudnya peradilan yang bebas di Indonesia yang mana hal tersebut dapat menghambat cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara hukum, oleh karenanya menurut saya terhadap para praktisi, idealnya pemerintah terutama pada cabang kekuasaan legislatif lebih memperhatikan hal ini, karena permasalahan ini memiliki implikasi yang cukup serius, dan dapat mengganggu tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Idealnya, sebagai lembaga yang memiliki peran yang cukup integral, kejaksaan seharusnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 selaku konstitusi Indonesia.

Perlu diakui bahwa amandemen ulang terhadap konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang tidak mudah, hal tersebut merupakan kondisi yang teramat ideal untuk kemudian memperjelas kedudukan dari lembaga kejaksaan dalam tata lembaga negara di Indonesia. Secara pragmatis, sebagai suatu saran yang implementatif, menurut saya dalam rangka memecahkan permasalahan yang dikeluhkan oleh kaum praktisi yakni kurang jelasnya kedudukan lembaga kejaksaan dalam tata lembaga negara Indonesia yang kemudian memungkinkan terjadinya intervensi dari lembaga lain terhadap fungsi kejaksaan, dapat diperjelas dalam peraturan di tingkat Undang-Undang, terutama Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman agar kemudian kejaksaan dapat beroperasi tanpa adanya gangguan intervensi dari lembaga lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- A.V. Dicey, *The Law of the Constitution*
- Adriaan Bendtner, *Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum Dalam* Satjipto Rahardjo, 2011, *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta, Epistema Institute
- Ahmad Sofian, *Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rubrik Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, Mei 2016
- Andi Hamzah,, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah, Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII. 2003
- Antonius Sujata, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Djembatan, Jakarta,
- Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke-XXI Nomor 244, Maret, IKAHI, Jakarta, 2006
- Francis Neate dan Holly Nielsen, *The World Rule of law Movement and Russian Legal Reform*
- Friedrich Hayek, 1960, *The Constitution of Liberty*, University of Chicago Press, Chicago, USA
- Hans Kelsen, 1949, *General Theory of Law and State*, Oxford University Press, London
- Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxilliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, 2016
- Isharyanto, 2016, *Hukum Kelembagaan Negara*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta,
- Jan S, Maringka, 2015, *Penguatan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dalam Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009)
- Jimly Asshiddiqie, *Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Selasa 25 Maret 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing,
- Mardiwarsito, L., 1978, *Kamus Jawa Kuno Indonesia*, Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores,
- Maringka, Jan S., 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusamedia
- Muhammad Yamin, *Tatanegara Majapahit*, Sapta Parwa II
- Muhtadi, *Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 3, Sept-Des 2013
- Nurul Qamar, et.al., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*
- Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media,
- Ranny Emmilia, *Mekanisme Pengawasan dan Pengimbangan dalam Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara*, dalam Eko Bambang Subiantoro, Indah Nataprawira, dan Suryo Aribowo (editor), *Menggagas Ulang Prinsip-prinsip*

Lembaga Kepresidenan, CPPS Paramadina dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 2002

Reiss, Hans, ed., 1971, *Kant's Political Writings*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris H.B. Nisbet. Cambridge: Cambridge U.P. hlm. 79, 117–18.

Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru

Schmitt, Carl, *The Concept of the Political*

The Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat). Editors: Silkenat, James R., Hickey Jr., James E., Barenboim, Peter D. (Eds.)

Yance Arizona, 2010, *Negara Hukum Bernurani, Gagasan, Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*

Sumber Daring

“Legislation” <https://www.britannica.com/topic/legislation-politics>, diakses pada 20 Oktober 2019, pk. 20.00

Gerd Roellecke (15 June 2009). "War die DDR ein Unrechtsstaat?", diakses pada 21 Desember 2019, pk. 19.00

<https://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pondahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/>, diakses pada 17 Januari 2019, pk. 19

<https://kbbi.web.id/duduk>, diakses pada 6 Agustus 2020, Pk. 16.54

Peraturan Hukum dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan MK nomor 49/PUU-VIII/2010

